

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik simpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi LIBAS terbukti efektif dalam menjaring partisipasi masyarakat melalui simplifikasi akses pelaporan. Mekanisme validasi laporan yang memadukan verifikasi identitas (KTP/Selfie) dan konfirmasi telepon oleh operator *Command Center* berhasil meminimalisir distorsi data (*prank*), memastikan bahwa sumber daya kepolisian dialokasikan untuk kejadian riil.
2. Dari sisi proses, SOP disposisi berjenjang yang diterapkan Polrestabes Semarang menunjukkan produktivitas tinggi. Kemampuan mobilisasi personel lintas satuan (Polsek dan Tim Presisi) menjamin *response time* yang cepat (rata-rata di bawah 10 menit), sebagaimana dibuktikan oleh testimoni empiris pengguna.
3. Terdapat diskoneksi pada tahap penyelesaian akhir. Efektivitas aplikasi berhenti pada tahap penanganan taktis di lapangan (*containment*). Aplikasi belum mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi hukum formal (*justice administration*), sehingga masyarakat masih terbebani kewajiban birokrasi manual untuk kasus tindak pidana. Alur data pelaporan yang masuk dan diterima telah berjalan digital, namun tindak lanjut yudisial masih bersifat analog.

4.2 Rekomendasi

1. Disarankan pengembangan fitur pembuatan Laporan Polisi (LP) model A/B secara hibrida dalam aplikasi, sehingga pelapor dapat mengunggah bukti awal dan mendapatkan nomor registrasi perkara tanpa harus datang ke SPKT untuk kasus ringan.
2. Perlu adanya sinkronisasi antara notifikasi aplikasi LIBAS dengan sistem SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), agar status “Selesai” dalam aplikasi mencerminkan tuntasnya proses hukum, bukan sekadar tuntasnya kehadiran petugas di lokasi.